

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Atambua merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang berbatasan darat langsung dengan negara Republica Democratica de Timor Leste (RDTL). Mobilitas orang asing antar negara ini tidak dapat dihindarkan. Agar tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum, serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar negara, maka dipandang perlu melakukan pengawasan bagi orang asing dan tindakan keimigrasian secara cepat, teliti, dan terkoordinasi tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing.

Pada dasarnya orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal sesuai dengan visa yang dimilikinya. Jenis perizinan disesuaikan dengan kebutuhan orang asing yang datang ke wilayah Indonesia. Menurut pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia. Ada beberapa macam izin tinggal diantaranya terdiri dari: Izin Tinggal Diplomatik; Izin Tinggal Dinas; Izin Tinggal Kunjungan; Izin Tinggal Terbatas; Izin Tinggal Tetap.

Tabel 5.1 : Jumlah Pemegang Izin Tinggal Kunjungan Tahun 2017

No	Kewarganegaraan	Jumlah
1.	Timor Leste	106
2.	Belanda	1
3.	Brazil	2
3.	Filipina	13
4.	India	4
5.	Kenya	1
6.	Polandia	1
7.	Spanyol	2
8.	Srilanka	1
9.	Ukraina	1
Total		132

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, 2019

Orang asing yang ingin tinggal menetap di Indonesia khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua harus memiliki KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap). Sebelum memiliki KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap) orang asing tersebut harus memiliki KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua.

Tabel 5.2. Jumlah Pemegang Izin Tinggal Terbatas Tahun 2017

No	Kewarganegaraan	Jumlah
1.	Timor Leste	5
2.	Brazil	1
3.	Polandia	1
4.	Filipina	2
5.	Kenya	1
6.	Spanyol	1
7.	Kolombia	1
8.	India	1
Total		13

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, 2019

Izin tinggal terbatas adalah salah satu jenis izin keimigrasian yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia khususnya wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua dalam jangka waktu yang terbatas. Orang asing yang boleh mendapatkan izin tinggal terbatas adalah orang asing pemegang visa tinggal terbatas.

Untuk memiliki KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap) orang asing pemegang KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) dan visa tinggal terbatas ini harus tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal diberikannya KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas). Jadi untuk izin tinggal tetap diperoleh sebagai alih status dari izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap.

Tabel 5.3 : Jumlah Pemegang Izin Inggal Tetap Tahun 2017

No	Kewarganegaraan	Jumlah
1.	Jerman	2
2.	Jepang	1
3.	Filipina	2
Total		5

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, 2019

Orang asing yang sering dijumpai di Atambua berasal dari negara Timor Leste. Warga negara Timor Leste yang datang ke Atambua kebanyakan untuk mengunjungi sanak saudara, mengikuti upacara adat, atau sekedar berwisata. Selain itu ada juga yang sekedar singgah untuk melanjutkan perjalanan ke kota lain. Bapak Jeronimo Maia Herman, warga Balibo, Timor Leste mengatakan bahwa:

“...Hau atu ba Takirin tuir kaser rate. Hau ba minggu ida. Ami biasa tama sai iha Atambua hodi mai hare familia sia iha ne’e...” (Saya mau pergi ke Takirin(salah satu desa di kab.Belu) untuk mengikuti upacara kenduri. Saya pergi selama satu minggu. Kami sudah biasa keluar masuk ke Atambua untuk mengunjungi sanak saudara yang ada di sini, ataupun untuk mengikuti acara-acara adat lainnya.) (Wawancara, 25 juni 2019)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Dominggos Mendonca, warga Maliana, Timor Leste bahwa:

“...Agora ne hau atu fila Maliana ona. Hau mai ba familia sia iha Haliwen ne...” (Sekarang saya mau pulang Maliana sudah. Saya datang mengunjungi keluarga di Haliwen.) (Wawancara, 26 juni 2019)

5.1 MENENTUKAN STANDARD ATAU DASAR BAGI PENGAWASAN

Berdasarkan kewarganegaraan, jumlah orang asing terbanyak di kota Atambua berasal dari negara Timor Leste. Menurut Bapak Firdaus, A.Md.Im,S.H, Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, beliau mengatakan bahwa :

“...Tidak ada batasan dan tidak ada larangan bagi orang asing untuk datang ke Indonesia khususnya Atambua, selagi mereka tidak masuk dalam daftar cekal. Rata-rata orang asing yang berasal dari Timor Leste datang ke Atambua untuk kunjungan keluarga...” (Wawancara, Rabu 19 Juni 2019).

Di kota Atambua orang asing yang memiliki izin tinggal umumnya hanya memiliki izin tinggal kunjungan (ITK), izin tinggal terbatas (ITAS), dan izin tinggal tetap (ITAP).

Tabel 5.4 : Jumlah orang asing di Atambua berdasarkan jenis perizinan pada tahun 2017

No	Jenis perizinan	Jumlah
1.	Izin Tinggal Kunjungan	132
2.	Izin Tinggal Terbatas	13
3	Izin Tinggal Tetap	5
	Total	150

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, 2019

Agar orang asing berlaku tertib selama berada di Indonesia, maka dilakukannya pengawasan oleh pemerintah melalui kantor imigrasi. Pengawasan orang asing dan penegakan hukum di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua dilaksanakan oleh Seksi Intelijen dan Penindakan. Pengawasan orang asing dilakukan untuk mengawasi kegiatan orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia, baik kunjungan, tinggal sementara maupun menetap.

Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing merupakan upaya yang dilakukan pihak keimigrasian untuk mengawasi orang asing mulai dari saat orang asing memasuki, berada dan sampai meninggalkan wilayah Indonesia. Bapak Yehezkiel Djami, A.Md.Im,S.H sebagai Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, mengatakan bahwa:

: “.....Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pada dasarnya, pengawasan orang asing mencakup pengawasan yang bersifat administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan yang bersifat administratif yaitu termasuk di dalam hal pengumpulan dan pengolahan data keluar masuk orang asing di wilayah Indonesia. Kemudian, pengawasan lapangan yaitu pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan secara terkoordinasi. Ada dua hal yang menjadi sasaran pengawasan terhadap orang asing di Indonesia yaitu pengawasan terhadap keberadaannya dan pengawasan terhadap kegiatan orang asing selama berada di Indonesia.....” (Wawancara, Rabu 12 Juni 2019).

Bapak Firdaus, A.Md.Im,S.H, selaku Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, menjelaskan lebih lanjut:

“.....Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilakukan mulai dari orang asing tersebut mengajukan permohonan ijin masuk dan tinggal di Indonesia, keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia, sampai orang asing tersebut keluar dari wilayah Indonesia. Bentuk dari pengawasan tersebut berupa pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang keberadaan dan kegiatan orang asing selama di wilayah Indonesia.....” (Wawancara, Rabu 19 Juni 2019.)

Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilakukan sejak orang asing tersebut mengajukan permohonan visa di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, kemudian memasuki wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Bentuknya dengan melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan, daftar cekal, pemotretan, pengambilan sidik jari dan pengolahan data keimigrasian daripada orang asing tersebut. Pemeriksaan dilakukan sewaktu memberikan atau menolak perizinan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

Selanjutnya pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilakukan pada saat orang asing berada di wilayah Indonesia yaitu dengan melakukan kegiatan rutin dan operasi di lapangan dengan melakukan serangkaian pemantauan atau penyelidikan berupa wawancara, pengamatan, pengintaian, penyadapan, pemotretan, penjejukan, penyusupan, penggunaan informan dan kegiatan lain dalam hal mengawasi setiap orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing yang melanggar atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan lapangan merupakan tindak lanjut dari pengawasan administrasi yang apabila dalam melakukan pengawasan administrasi ditemukan adanya dugaan dan harus diperiksa lebih lanjut. Pengawasan lapangan tidak secara serta merta begitu saja dapat dilaksanakan bila tidak ada temuan dari hasil pengawasan administrasi mengenai penyimpangan izin tinggal atau habis masa tinggalnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Fungsional Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, Bapak Hari Dwiantoro, S.IP, beliau mengatakan bahwa:

“...Dalam pengawasan lapangan, ada yang bersifat tertutup dan ada yang bersifat terbuka. Untuk pengawasan lapangan yang bersifat tertutup biasanya kami (Seksi Inteldak) tidak menunjukkan identitas kami, misalnya tidak menggunakan seragam. Kami mendatangi tempat-tempat yang menjadi tempat tinggal orang asing dan memintai keterangan terkait orang asing tersebut kepada pihak-pihak yang mengetahui tentang orang asing tersebut. Sedangkan untuk pengawasan yang bersifat terbuka kami langsung mendatangi orang asing tersebut untuk diwawancarai, memeriksa kelengkapan dokumen perjalanannya, dan bila perlu menyimpan sementara dokumen perjalanannya...” (Wawancara. Rabu 12 Juni 2019).

Pengawasan lapangan terhadap orang asing dilakukan dengan mendatangi tempat tinggal orang asing lalu melakukan pengecekan terhadap kegiatan orang asing tersebut dan memeriksa kelengkapan dokumen keimigrasiannya. Pengawasan lapangan harus dilakukan secara rutin untuk menghindari terjadinya pelanggaran. Pada tahun 2017 pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua meliputi kota Atambua, Kefa, dan Malaka.

Tabel 5.5: Operasi Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua Tahun 2017

NO.	KEGIATAN	TEMPAT
1	Pengawasan Keimigrasian lapangan terhadap WNA an. Charles Debono sesuai SPT No. W22-IMI.IMI.5.GR.03.04-990 tanggal 4 September 2017	Kabupaten Malaka
2	Pengawasan terhadap perlintasan Orang asing sesuai SPT No. W22-IMI.IMI.5-GR.03.02-951 tanggal 23 Agustus 2017	Kefamenanu
3	Pengawasan terhadap perlintasan Orang asing sesuai SPT No. W22-IMI.IMI.5-GR.03.02-950 tanggal 23 Agustus 2017	Pos Laktutus dan Builalu
4	Pengawasan keimigrasian dalam rangka kegiatan sosial yang dilakukan oleh 18 orang WNA sesuai SPT No. W22-IMI.IMI.5.GR.03.02-1066 tanggal 21 September 2017	Gedung Persekutuan Doa pada Kelurahan Tulamalaie Kec. Atambua Barat Kabupaten Belu
5	Pengawasan Keimigrasian lapangan terhadap WNA an. Fedalgo Candelaria Fresco sesuai SPT No. W22-IMI.IMI.5.GR.03.04-1011 tanggal 7 September 2017	Kefamenanu
6	Pengawasan Keimigrasian lapangan terhadap WNA an. Adriana Rusen Ade Klau sesuai SPT No. W22-IMI.IMI.5.GR.01.01-533 tanggal 25 April 2017	Weaituan, Kelurahan Manuaman
7	Operasi Pengawasan Keimigrasian Rutin dan Serentak Tahun 2017 (Sandi Kerja) sesuai SPT No. W22-IMI.IMI.5.GR.02.01-593 tanggal 15 Mei 2017	Weaituan, Kelurahan Manuaman
8	Pengawasan Lapangan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Atambua sesuai SPT No. W22-IMI.IMI.5.GR.02.01-125 tanggal 7 Februari 2017	Wilayah Perbatasan RI-RDTL di Motaain
9	Pengawasan Lapangan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Atambua sesuai SPT No. W22-IMI.IMI.5.GR.03.02-128 tanggal 2 Februari 2017	Sekolah Teknik Menengah Santo Yosef Nenuk

10	Pengecekan Lapangan terhadap keabsahan penjamin dan kegiatan permohonan alih status ITK menjadi ITAS an. Agostinho Saco, Cs sesuai SPT No. W22-IMI.IMI.5.GR.03.02-348 tanggal 15 Maret 2017	SMK St. Agustinus Kefamenanu
11	Pengawasan Keimigrasian pada Kabupaten Malaka sesuai SPT No. W22-IMI.IMI.4.GR.03.03-534 tanggal 25 April 2017	Kabupaten Malaka
12	Pengawasan terhadap setiap orang asing yang berada/tinggal di wilayah Kecamatan Insana Utara sesuai SPT No. W22-IMI.IMI.5.GR.03.02-899 tanggal 6 Agustus 2017	Kecamatan Insana Utara

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, 2019

5.2 UKURAN PELAKSANAAN

Seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi yang semakin pesat, pengawasan orang asing yang semula menggunakan teknik manual kini mulai ikut berkembang juga dengan menggunakan teknologi yaitu aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Aplikasi ini dipergunakan untuk melayani, memantau, serta mengidentifikasi setiap perpanjangan dan alih status ijin tinggal, permohonan baru, alih jabatan, alih sponsor bagi pemegang KITAS/KITAP, Kewarganegaraan Ganda Terbatas, *ERP/MERP/EPO* (Exit Re-entry Permit / Multiple Exit Re-entry Permit / Exit Permit Only), sampai pada perubahan nama, alamat, status sipil dan kewarganegaraan orang asing. Melalui aplikasi yang tersedia, pelayanan jasa keimigrasian bagi orang asing dilakukan melalui transaksi elektronik.

Menurut Bapak Yehezkiel Djami, A.Md.Im, S.H saat diwawancarai pada Rabu, 12 Juni 2019, mengatakan bahwa:

“... Melalui aplikasi SIMKIM ini semua data tentang orang asing sudah disimpan dalam bentuk file. Semua proses penerimaan, pemeriksaan sampai pada penyelesaian berkas dilakukan by system. Jadi tidak ada alasan bagi orang asing untuk tidak melengkapi semua persyaratan...” (Wawancara Rabu, 12 Juni 2019).

Lebih lanjut Bapak Christophorus Sancha Dominggu, S.IP, staf fungsional seksi intelijen dan penindakan menjelaskan bahwa:

“Melalui aplikasi SIMKIM ini memudahkan kami untuk mengetahui tentang izin tinggal orang asing yang akan segera berakhir masa berlakunya. Dengan demikian kami akan mencetak surat peringatan untuk memperingati orang asing tersebut agar segera memperpanjang izin tinggalnya apabila masih berada di wilayah Indonesia...” (Wawancara Selasa 18 Juni 2019).

Tata cara pengawasan bersifat administratif lewat aplikasi SIMKIM ini dilaksanakan secara tertutup, artinya dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi sendiri pada lingkup wilayah kerjanya. Selain kemudahan dalam pengaksesan, aplikasi SIMKIM sendiri terdapat pemberitahuan mengenai orang asing yang izin tinggalnya akan habis yang dikenal dengan istilah *early warning*. Hal ini akan menjadi acuan dalam pengawasan lapangan. Pencetakan *early warning* digunakan untuk mencetak surat pemberitahuan dini kepada orang asing yang izin tinggalnya akan segera habis.

Selain itu untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua melakukan kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan lainnya yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Yang tergabung dalam TIMPORA antara lain seperti Satuan Polisi Pamong Praja, TNI, POLRI, Bea Cukai, Nakertrans dan

aparatus terkait lainnya. Kerja sama tersebut dilakukan dengan tanpa mengganggu atau mencampuri urusan pekerjaan dari instansi pihak terkait. Pengawasan tertuju terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran, penyalahgunaan izin dan pemberian izin keimigrasian serta pengawasan atas imigran gelap.

Kantor Imigrasi kelas II TPI Atambua pada tahun 2017 telah melakukan 3 kali rapat Pengawasan Orang Asing dengan instansi terkait. Namun Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua baru satu kali melaksanakan operasi yang bersifat gabungan dengan instansi lain selama ini, dikarenakan masih terdapatnya masalah ego sektoral. Hal ini disampaikan oleh Bapak Aziz Rahajaan, S.S, Kasubsi Intelijen Keimigrasian bahwa:

“... Selama tahun 2017 itu semua yang terlibat dalam anggota TIMPORA hanya melakukan rapat bersama, tetapi untuk operasi gabungan ke lapangan mereka enggan untuk mengikutinya...”(Wawancara Jumat 14 Juni 2019).

Bapak Hari Dwiantoro juga membenarkan pernyataan tersebut. Beliau mengatakan bahwa:

“... Yaa memang benar, tahun 2017 anggota TIMPORA hanya mengadakan rapat bersama, untuk operasi gabungan di lapangan baru satu kali. Memang benar bahwa yang tergabung dalam keanggotaan TIMPORA mempunyai tugas pokok masing-masing. Tetapi untuk pengawasan orang asing tentunya harus ada kerja sama...” (Wawancara, Rabu 12 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan keimigrasian, pihak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua menggunakan teknologi masa kini berupa aplikasi SIMKIM, yang

mana aplikasi ini memudahkan petugas untuk melakukan pengecekan terhadap berkas orang asing. Aplikasi SIMKIM ini juga dapat memberikan peringatan dini apabila terdapat orang asing yang akan segera berakhir masa tinggalnya. Selain itu pihak kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua bekerja sama dengan beberapa instansi yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA).

5.3 PERBANDINGAN PELAKSANAAN DENGAN STANDARD

Dalam melaksanakan tugas pengawasan keimigrasian terhadap orang asing Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas tersebut. Bapak Hari Dwiantoro, S.IP, Staf Fungsional Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, mengatakan bahwa:

“.....Salah satu kendala kami dalam melaksanakan tugas pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yaitu ada pada kualitas sumber daya manusia para pegawai/staf. Masih ada pegawai/staf yang kurang menguasai pengetahuan mengenai keimigrasian,.....” (Wawancara, Rabu 12 juni 2019).

Bapak Yehezkiel Djami, A.Md.Im,S.H sebagai Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, juga membenarkan pernyataan dari Bapak Hari Dwiantoro, S.IP tersebut. Beliau mengatakan:

“.....Memang benar yang menjadi kendala dalam melaksanakan tugas pengawasan keimigrasian terhadap orang asing adalah kualitas pegawai yang masih kurang. Hal tersebut dialami oleh Kantor Imigrasi dikarenakan para staf di Kantor Imigrasi Atambua bukan termasuk dari golongan Penyidik Pegawai Negeri Sipil keimigrasian atau yang disebut dengan PPNS Keimigrasian, yang mana PPNS keimigrasian itu adalah pejabat imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindak pidana keimigrasian. Melainkan staf di kantor imigrasi

terdiri dari golongan setingkat Sarjana biasa....” (Wawancara, Rabu 12 juni 2019).

Mengingat wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua yang cukup luas dan berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste maka diperlukan para pegawai imigrasi yang handal dalam bidang keimigrasian, terutama untuk pengawasan dan penindakan terhadap orang asing. Akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan yang dimiliki oleh seksi Inteldakim pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua. Para pegawai imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas II TPI atambua merupakan pegawai golongan setingkat sarjana biasa.

Tabel 5.6 : Data Pegawai Pada Bidang Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Yehezkiel Djami, A.Md.Im,SH	Kasi Intelijen Dan Penindakan	Fakultas Hukum
2.	Aziz Rahajaan, S.S	Kasubsi Intelijen Keimigrasian	Sarjana Sastra
3.	Anton M. Tefbana	Fungsional Umum	SMA
4.	Siprianus Mau Buti	Fungsional Umum	SMA
5.	Christophorus Sancha Dominggu, S.IP	Fungsional Umu	S1, FISIP
6.	Hari Dwiantoro, S.IP	Fungsional Umum	S1, FISIP
7.	Maria Fatima Mau, A.Md	Fungsional Umum	D-III Manajemen
8.	Herri Robinson Lani, S.T	Fungsional Umum	S1, Fakultas Teknik
9.	Dhanu Anggara Putra, S.S	Fungsional Umum	S1, Fakultas Sastra
10.	Agung Kurniawan, SE	Fungsional Umum	S1, Fakultas Ekonomi

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, 2019

Selain kualitas sumber daya manusia para pegawai yang masih kurang, kuantitas sumber daya manusia juga menjadi kendala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Yehezkiel Djami, A.Md.Im,S.H sebagai Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, yang menyatakan bahwa:

“.....Kalau bicara mengenai kendala-kendala dalam melaksanakan tugas pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yaitu kurangnya pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua. Jumlah pegawai masih belum seimbang dengan beban kerja.....” (Wawancara, Rabu 12 juni 2019).

Bapak Hari Dwiantoro, S.IP, Staf Fungsional Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, juga mengatakan hal yang sama, yakni

“.....Dalam pelaksanaan pengawasan orang asing, kami mendapatkan kendala pada jumlah pegawai. Jumlah pegawai dengan beban kerja masih belum seimbang....” (Wawancara, Rabu 12 juni 2019).

Bapak Aziz Rahajaan, S.S, Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, juga membenarkannya,

“.....Kami kekurangan personil untuk melaksanakan tugas keimigrasian, terutama mengenai pengawasan keimigrasian terhadap orang asing....” (Wawancara, Jumat 14 Juni 2019).

Mengingat wilayah kerja yang cukup luas tentunya haruslah membutuhkan personil yang banyak dalam melaksanakan tugas pengawasan keimigrasian. Seperti yang terlihat pada tabel 5.6 bahwa jumlah pegawai pada seksi inteldakim

adalah 10 orang. Sedangkan untuk beban kerjanya cukup banyak seperti pada tabel di bawa ini. Tentu saja hal ini akan menjadi tidak seimbang.

Tabel 5.7: Beban Kerja Seksi Inteldakim

No	Beban kerja
1.	Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan melaksanakan pengawasan orang asing di wilayah kerjanya
2.	Melaksanakan pengendalian, pengevaluasian dan rekomendasi hasil pelaksanaan pengawasan orang asing di wilayah kerjanya
3.	Melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga non pemerintah (Tim Pengawasan Orang Asing)
4.	Melakukan evaluasi dan rekomendasi hasil koordinasi dengan instansi terkait
5.	Menyiapkan bahan untuk dimulainya penyidikan
6.	Menyiapkan bahan untuk laporan kejadian
7.	Menyiapkan bahan pemeriksaan tersangka dan saksi
8.	Menyiapkan bahan kegiatan penangkapan
9.	Menyiapkan bahan kegiatan penahanan
10.	Membuat naskah surat perintah dan berita acara penangkapan
11.	Membuat naskah surat perintah dan berita acara penahanan Pelaksana Lanjutan
12.	Membuat surat permohonan izin, naskah surat perintah dan berita acara penggeledahan dan penyitaan
13.	Membuat bahan resume dan pemberkasan penyidikan
14.	Membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan
15.	Menyusun bahan pemeriksaan tersangka dan saksi
16.	Melaksanakan Penangkapan
17.	Melaksanakan Penahanan
18.	Melaksanakan penggeledahan dan penyitaan
19.	Melakukan pemeriksaan terhadap orang asing yang dikenakan tindakan administratif keimigrasian
20.	Membuat Berita Acara Pendapat terhadap hasil pemeriksaan orang asing yang dikenakan tindakan administratif keimigrasian
21.	Membuat surat tindakan administratif keimigrasian
22.	Melakukan tindakan pendetensian
23.	Melakukan pengawalan Deteni ke TPI
24.	Membuat Berita Acara Pemeriksaan penggantian paspor
25.	Membuat Berita Acara Pendapat atas hasil pemeriksaan Penggantian paspor
26.	Membuat surat permohonan persetujuan penggantian paspor kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
27.	Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pengamatan terhadap kegiatan WNI/WNA/

	Penjamin yang diduga kuat melakukan atau terkait dengan pelanggaran keimigrasian
28.	Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan penggambaran terhadap tempat yang dijadikan kegiatan yang diduga kuat terkait dengan pelanggaran keimigrasian
29.	Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan penjejak terhadap orang dan tempat yang diduga kuat terkait dengan pelanggaran keimigrasian
30.	Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pemantauan, pencatatan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran perizinan dan dokumen keimigrasian
31.	Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan kerjasama dengan organisasi non pemerintah dalam rangka pengawasan keimigrasian terhadap WNI dan WNA
32.	Melaksanakan penjejak terhadap orang dan tempat yang diduga kuat terkait dengan pelanggaran keimigrasian

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, 2019

Selain masalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, ada lagi yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yaitu terbatasnya anggaran kerja. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Yehezkiel Djami, A.Md.Im,S.H sebagai Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, beliau mengatakan:

“.....Sebenarnya anggaran yang kami peroleh dari pusat terbatas, sehingga anggaran tersebut tidak aplikatif dengan rencana kerja kita.....” (Wawancara, Rabu 12 Juni 2019).

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Aziz Rahajaan, S.S, Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, bahwa:

“.....Sebenarnya anggaran yang kami dapat untuk melaksanakan tugas pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing jumlahnya masih terbatas, tetapi sebisa mungkin kami menggunakannya dengan semaksimal mungkin.....” (Wawancara, Jumat 14 Juni 2019).

DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tahun anggaran 2017 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua senilai RP 1.426.000.000. Anggaran tersebut kemudian dibagi untuk semua kebutuhan bidang-bidang yang ada. Wilayah kerja Kanim Atambua yang cukup luas mencakup tiga kabupaten membuat pembagian anggaran menjadi tidak merata sehingga tidak mencukupi kegiatan yang telah rencanakan.

Kendala lain yang dihadapi dalam pengawasan keimigrasian orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua yaitu cakupan wilayah kerja yang cukup luas yaitu meliputi 3 kabupaten; kabupaten Belu, kabupaten Malaka, kabupaten TTU, dimana 3 kabupaten tersebut berbatasan langsung dengan Timor Leste. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Yehezkiel Djami, A.Md.Im,S.H sebagai Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian saat diwawancarai pada Rabu 12 juni 2019, beliau mengatakan bahwa:

“...Selain itu kendala yang kita hadapi itu wilayah kerja yang cukup luas mencakup tiga kabupaten, kabupaten Belu sendiri, kabupaten Malaka, dan juga kabupaten Timor Tengah Utara...”(wawancara, rabu 12 juni 2019)

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Bapak Anton M. Tefbana, Staf Fungsional Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua:

“... Ya memang benar, wilayah kerja kita cukup luas meliputi tiga kabupaten, dimana tiga kabupaten tersebut berbatasan langsung dengan Timor Leste. Pasti ada saja warga negara Timor Leste yang memiliki hubungan keluarga dengan orang-orang di tiga kabupaten tersebut...”(Wawancara, Selasa 18 Juni 2019).

Selain itu kendala lain yang dihadapi adalah kurangnya sarana dan prasarana seperti motor trail untuk menjangkau wilayah pedalaman. Sarana dan prasarana merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam melakukan suatu kegiatan. Demikian juga halnya di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua dalam melakukan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing. Demi terlaksananya kegiatan tersebut tentu dibutuhkan sarana penunjang seperti kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat untuk menuju lokasi pengawasan. Akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan yang diharapkan karena Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua kekurangan sarana dan prasarana seperti yang dimaksud.

Tabel 5.8: Data Sarana Dan Prasarana Seksi Inteldak

No	Sarana Dan Prasarana	Jumlah
1.	Mobil Avansa	1
2.	Komputer	4
3.	Laptop	2
4.	Printer	2

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua

Bapak Yehezkiel Djami, A.Md.Im,S.H sebagai Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mengatakan bahwa:

“....Kita kekurangan sarana prasarana untuk melakukan pengawasan ke lapangan. Kita hanya memiliki satu mobil Avansa. Kita butuh mobil 4 x 4. Kita juga butuh motor, seperti motor trail karena wilayah kerja kita itu luas dan ada yang di pedalaman...” (Wawancara, Rabu 12 Juni 2019).

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Siprianus Mau Buti, Staf Fungsional Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua,

“...Untuk sarana dan prasarana masih terbatas karena kami kekurangan kendaraan untuk melakukan pengawasan ke setiap pos yang termasuk wilayah kerja kami...” (Wawancara, Selasa 18 Juni 2019).

Dari pernyataan para informan petugas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan keimigrasian terhadap orang asing para petugas imigrasi di seksi Inteldak menemukan berbagai kendala. Kendala-kendala yang ditemukan berupa jumlah pegawai yang masih belum seimbang dengan beban kerja, terdapat pegawai yang masih belum memahami mengenai keimigrasian, sarana dan prasarana yang masih belum memadai, anggaran kerja yang terbatas, dan wilayah kerja yang cukup luas meliputi 3 kabupaten yaitu kabupaten Belu, kabupaten Malaka, dan kabupaten TTU, serta kendala lain lagi berupa tidak semua hotel dan tempat penginapan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua menggunakan aplikasi pelaporan orang asing.

5.4 PERBAIKAN PENYIMPANGAN DENGAN CARA-CARA TINDAKAN YANG TEPAT

Setelah melakukan kegiatan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing, pihak imigrasi akan melakukan beberapa penindakan apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran keimigrasian.. Hukum keimigrasian mengatur mengenai dua bentuk penegakan hukum yaitu penegakan hukum secara administratif dan

penegakan hukum melalui proses peradilan (projusticia). Dalam melakukan tindakan keimigrasian kewenangan dimiliki oleh Pejabat imigrasi (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi). Penafsiran apakah suatu kasus perlu dilakukan tindakan projusticia (melalui proses peradilan) atau dilakukan tindakan administratif keimigrasian saja, sepenuhnya ditentukan oleh Pejabat Imigrasi (PPNS Imigrasi).

Pada tahun 2017 pihak imigrasi Atambua berhasil mendeportasi 57 orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia, khususnya Atambua baik yang masuk tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi, tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, maupun yang *overstay*. Dari 57 orang asing tersebut 55 orang merupakan warga negara Timor Leste. Sedangkan untuk 2 orang lainnya masing-masing merupakan warga negara Eritrea dan Nepal.

Tabel 5.9 : Data Pelanggaran Dan Penindakan Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua Tahun 2017

Bulan	Negara	Jenis Pelanggaran			Tindakan	Jumlah
		Masuk Tanpa Melalui TPI	Tidak Memiliki Dokumen Perjalanan	Overstay		
Januari	Timor Leste	1	-	-	Deportasi	1 Orang
Februari	Timor Leste	3	1	-	Deportasi	4 Orang
Maret	Timor Leste	1	-	2	Deportasi	3 Orang
April	Timor Leste	3	5	-	Deportasi	8 Orang
Mei	Timor Leste	1	-	-	Deportasi	1 Orang
Juni	Timor Leste	2	-	-	Deportasi	2 Orang
Juli	Eritrea	-	-	1	Deportasi	1 Orang

Agustus	Timor Leste	5	-	-	Deportasi	5 Orang
September	Timor Leste	23	5	-	Deportasi	28 Orang
Oktober	Timor Leste	3	-	-	Deportasi	3 Orang
November	-	-	-	-	-	-
Desember	Nepal	-	-	1	Deportasi	1 Orang
57 ORANG						

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, 2019

Bapak Yehezkiel Djami, A.Md.Im,S.H sebagai Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, menjelaskan bahwa:

“.....Setelah dilakukan pengawasan keimigrasian dan ditemukan semacam pelanggaran-pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan selanjutnya yaitu menindak orang asing tersebut yang melakukan pelanggaran keimigrasian.....” (Hasil wawancara, 12 juni 2019).

Bapak Hari Dwiantoro, S.IP, Staf Fungsional Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, menjelaskan lebih lanjut:

“.....Penindakan terhadap orang asing ada 2 (dua) macam, yaitu tindakan yang bersifat administratif (non justisia) dan tindakan melalui proses peradilan (pro justisia). Tindakan yang bersifat administratif (non justisia) dapat berupa denda biaya beban, larangan terhadap orang asing untuk berada di wilayah Indonesia, bahkan deportasi dari wilayah Indonesia. Sedangkan tindakan melalui proses peradilan (pro justisia) berupa pengajuan ke sidang pengadilan.....” (Wawancara, Rabu 12 juni 2019).

Demi terlaksananya kegiatan pengawasan keimigrasian yang lebih baik lagi, pihak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua terus berusaha membenahi diri misalnya dengan berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia para pegawainya. Bapak Hari Dwiantoro, S.IP, Staf Fungsional Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, mengatakan bahwa:

“.....Upaya yang dilakukan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis serta penyuluhan materi tentang keimigrasian kepada pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua”
(Wawancara, Rabu 12 Juni 2019).

Bapak Yehezkiel Djami, A.Md.Im,S.H sebagai Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, juga menyatakan hal yang sama,

“.....Upayanya yaitu dengan mengadakan bimbingan-bimbingan teknis kepada pegawai, imigrasi juga membantu dalam mengadakan pelatihan-pelatihan serta penyuluhan....” (Wawancara, Rabu 12 Juni 2019).

Pelatihan dan bimbingan teknis yang diikuti oleh pegawai imigrasi Atambua berupa Kegiatan Dan Bimtek Kehumasan, Sosialisai Standar Operasional Procedural (SOP) Administrasi Pemerintahan Intelijen Keimigrasian. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua juga melaksanakan Rapat Penguatan Dan Evaluasi TIMPORA dengan tujuan untuk memperkuat kerjasama dalam mengawasi dan menangani pelanggaran oleh orang asing. Selain itu juga pegawai imigrasi diikutsertakan dalam Pendampingan, Penyusunan, dan rencana kerja agar

rencana kerja mudah dilaksanakan dan akuntabel. Selain itu juga ada kegiatan yang berkaitan dengan supervisi mengenai Saber Pungli agar tercapainya wilayah birokrasi yang bersih dalam pelayanan. Disamping itu ada Pelatihan Dan Konfigurasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan.

Mengenai masalah kurangnya kuantitas sumber daya manusia para pegawai, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua berusaha mengatasinya dengan cara peningkatan jumlah pegawai, yaitu dengan mengadakan penerimaan CPNS setiap tahunnya. Bapak Aziz Rahajaan, S.S, Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua yang diwawancarai pada Jumat 14 juni 2019 mengatakan:

“...Untuk mengatasi kendala mengenai kurangnya jumlah personil atau pegawai di lingkup Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mengadakan penerimaan CPNS untuk setiap tahunnya. Dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan jumlah pegawai yang dibutuhkan ke Menteri Hukum dan HAM RI dan Sekretaris Jenderal. Setelah berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, maka dalam setiap penerimaan CPNS dialokasikan kebutuhan CPNS bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua...”. (Wawancara, Jumat 14 Juni 2019).

Pada tahun anggaran 2017 terdapat 39 pegawai baru yang diterima melalui tes CPNS. Ke 39 Calon PNS tersebut ditempatkan di semua seksi, terutama pada bidang pelayanan masyarakat. Mereka ditempatkan di bagian pelayanan pembuatan paspor dengan alasan agar tidak terjadi antrian yang panjang.

Selain kendala mengenai kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pegawai, kendala lain yang ditemukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua dalam melaksanakan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yaitu pada terbatasnya anggaran yang diterima dari pusat, sehingga anggaran tersebut tidak aplikatif dengan rencana kerja awal. Cara yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan cara menggunakan anggaran tersebut dengan sebaik-baiknya agar anggaran tersebut dapat mencukupi kegiatan yang dilakukan. Bapak Yehezkiel Djami, A.Md.Im,S.H sebagai Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, mengatakan bahwa:

“.....Cara mengatasinya yaitu dengan menggunakan anggaran tersebut dengan sebaik-baiknya, mau tidak mau kita harus bisa mencukupi anggaran tersebut untuk kegiatan kita dalam pengawasan keimigrasian terhadap orang asing. Karena dari dulu juga kita dari Kantor Imigrasi Atambua sudah mengajukan penambahan rancangan anggaran kepada pusat tetapi yang dikeluarkan tetap terbatas dengan alasan penghematan anggaran.....” (Wawancara, Rabu 12 Juni 2019).

Bapak Aziz Rahajaan, S.S, Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, juga membenarkan hal tersebut,

“.....Ya memang benar dari Kanim Atambua sudah mengajukan ke pusat untuk penambahan anggaran, tetapi hasilnya nihil, alasannya untuk penghematan. Jadi ya mau tidak mau kita harus menggunakan anggaran tersebut dengan semaksimal mungkin.....” (Wawancara, Jumat 14 Juni 2019).

Terkait kendala kurangnya sarana dan prasarana, Kantor Imigrasi Atambua mengatasinya dengan menggunakan sarana yang ada dengan seoptimal mungkin. Menurut Bapak Yehezkiel Djami, A.Md.Im,S.H sebagai Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, mengatakan bahwa;

“... Untuk sarana prasarana kita tidak bisa mengadakan sendiri, kita hanya bisa merencanakan, untuk keputusan terakhirnya ada pada tingkat pusat. Kadang bisa dianggap perlu atau tidak perlu oleh Direktorat Jenderal atau Kemenkum HAM. Jadi kita gunakan saja yang ada dengan seoptimal mungkin...”(Wawancara, Rabu 12 Juni 2019).

Selain itu untuk mengoptimalkan pengawasan orang asing, Petugas Imigrasi terus mengingatkan semua hotel dan tempat penginapan yang ada di Atambua untuk menggunakan Aplikasi Pelaporan Orang Asing dengan baik. Disamping itu juga petugas imigrasi menyarankan kepada pihak hotel dan tempat penginapan untuk membuat laporan tentang keberadaan orang asing secara manual baik itu harian, mingguan, maupun bulanan sehingga pihak imigrasi dapat mengetahui secara jelas jumlah dan tujuan orang asing yang berada di Indonesia, khususnya di Atambua.

Dari hasil wawancara dengan para petugas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua sebagai informan maka dapat disimpulkan bahwa untuk mengoptimalkan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing, Kantor Imigrasi Atambua berusaha semaksimal mungkin dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis kepada pegawai, mengingatkan hotel-hotel dan tempat penginapan untuk menggunakan aplikasi pelaporan orang asing.